



PUTUSAN

Nomor 0138/Pdt.G/2016/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Soasio sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

PEMOHON, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dosen, bertempat tinggal **XXXXX** Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota Ternate dalam hal ini memberikan kuasa kepada **XXXXX** dan **XXXXX** Advokat dari Kantor **XXXXX** Dan Partners beralamat di Jalan Jerebusua Kelurahan **XXXXX** Kota Ternate selanjutnya disebut sebagai "Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi"

M e l a w a n

TERMOHON, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Honorer Rumah Sakit Umum Tidore, bertempat tinggal di **XXXXX**, Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore Kepulauan selanjutnya disebut sebagai "Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi"

Pengadilan Agama Soasio;

Setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dalam surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan

Put.No. 0138/Pdt.G/2016/PA.SS Halaman 1 dari 22



cerai talak, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan register perkara Nomor 0138/Pdt.G/2016/PA.SS, tanggal 16 September 2016 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX**, Kota Tidore Kepulauan dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 05/01/VI/2016 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Kementerian Agama Kota Tidore Kepulauan, Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX**;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut, telah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama **ANAK**, lahir di Kota Tidore pada hari Senin, 07 Desember 2015;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai seperti layaknya rumah tangga yang lain, namun sekitar kurang lebih 2 (dua) bulan tepatnya bulan Juli 2015 setelah pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Termohon menuduh kepada Pemohon melakukan perselingkuhan dan/atau melakukan hubungan badan dengan anak didik (mahasiswi) Pemohon;
4. Bahwa Termohon selalu bertingkah laku yang buruk terhadap Pemohon dengan sering berkata-kata kotor seperti makian, ancaman dan penghinaan serta mengatakan bahwa kehidupan Pemohon tidak layak, karena kehidupan Pemohon dibawah standar (hidup pas-pasan), dan hanya tinggal di rumah kontrakan, bahkann Termohon sering mengeluarkan kata-kata cerai, kata-kata cerai tersebut dikeluarkan setiap kali disaat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon;
5. Bahwa Termohon sering melakukan tindakan tidak etis dengan menanyakan jumlah gaji/honorium Pemohon kepada teman-teman Pemohon yang masih berstatus sebagai dosen, serta menanyakan kepada para mahasiswa Pemohon;

Put.No. 0138/Pdt.G/2016/PA.SS Halaman 2 dari 22



6. Bahwa disaat terjadi pertengkaran dan perselisihan orangtua Termohon sering ikut campur membela Termohon, dan bahkan orangtua Termohon sering mengeluarkan kata-kata penghinaan kepada Pemohon dengan kata-kata bahwa Pemohon orang susah dan tidak tau diri;
7. Bahwa dengan penuh kesabaran Pemohon selalu memberikan nasihat untuk kebaikan dan keutuhan rumah tangga, serta selalu membimbing Termohon agar menyadari untuk memperbaiki atas perilaku dan perbuatan yang keliru dan melanggar norma-norma hukum dan sosial tersebut, namun itikad baik Pemohon malah mendapat tanggapan/jawaban sangat menyakitkan dari Termohon dengan membantah secara emosional sehingga timbul perselisihan/percekcokan secara terus menerus;
8. Bahwa sejak tahun 2016 Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang karena Termohon beralasan tinggal di Kota Tidore untuk melaksanakan pekerjaan sebagai honorer pada Rumah Sakit Umum Tidore, dan sejak itu pula Termohon tidak mau diajak pulang oleh Pemohon ke tempat tinggal Pemohon di Kota Ternate untuk tinggal bersama-sama dengan alasan Termohon bahwa di Kota Tidore Termohon sudah senang karena sudah mendapat pekerjaan;
9. Bahwa saat ini Termohon tinggal di **XXXXXX**, Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota Tidore Kepulauan dan Pemohon tinggal di Kelurahan **XXXXXX** Kecamatan **XXXXXX**;
10. Bahwa Pemohon telah berupaya berulang kali untuk mempertahankan rumah tangga, namun perlakuan yang tidak manusiawi dari Termohon mengakibatkan Termohon tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga;
11. Bahwa dikarenakan sudah berulang kali melakukan tindakan yang menurut Pemohon melanggar norma-norma hukum dan sosial serta tidak dapat lagi diperbaiki, maka Pemohon bermaksud melakukan cerai/ikrar talak terhadap Termohon kepada Pengadilan Agama Tidore;
12. Bahwa perilaku Termohon dapat mengganggu dan merusak nama baik Pemohon serta nama baik Keluarga Pemohon;

Put.No. 0138/Pdt.G/2016/PA.SS Halaman 3 dari 22



13. Bahwa mengingat untuk kepentingan perkembangan jiwa dan masa depan anak, sudah sepantasnya Pemohon yang lebih berhak untuk ditetapkan menjadi wali untuk mengasuh, memelihara dan membimbingnya hingga dewasa dan mandiri;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tidore cq, hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan menerima, memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Tidore cq. Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Termohon datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan tetap membina rumah tangga mereka, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah menempuh upaya damai melalui mediasi oleh Miradiana, S.H.,M.H, Hakim Mediator Pengadilan Agama Soasio yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor



0138/Pdt.G/2016/PA.SS. tanggal 5 Oktober 2016, dan berdasarkan laporan mediator, upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai dari majelis hakim dan mediator tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada Nomor 1 adalah benar dan pada Nomor 2 penulisan nama anak yang benar adalah **ANAK**;
2. Bahwa Nomor 3 adalah benar karena Termohon dapat sms copy dari WIL yang bernama Widya Juliyanti ke Hp Pemohon, ;
3. Bahwa dalil permohonan Pemohon Nomor 4 tidak benar, Pemohon mencari alasan untuk menceraikan Termohon;
4. Bahwa dalil permohonan Nomor 5 adalah benar karena Pemohon tidak pernah memperlihatkan struk gaji dan tidak pernah memberitahu berapa jumlah gaji yang diterima Pemohon setiap bulannya;
5. Bahwa pada dalil Nomor 6 tidak benar, orangtua Termohon marah karena Pemohon mengembalikan uang pinjamannya di luar rumah, pada Nomor 7 juga tidak benar itu cuman alasan yang dibuat-buat;
6. Bahwa pada Nomor 8,9,10,11,12 adalah tidak benar, sedangkan pada Nomor 13, saya tidak menerima jika hak asuh anak di tangan Pemohon karena anak tersebut masih menyusui dan selama ini anak tersebut tidak dibiayai oleh Pemohon;

Dalam Rekonvensi

Put.No. 0138/Pdt.G/2016/PA.SS Halaman 5 dari 22



Bahwa Termohon Konvensi selain mengajukan jawaban, telah pula mengajukan gugatan balik (rekonvensi), sehingga Termohon dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi, sedangkan Pemohon dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi;

Bahwa Penggugat dalam gugatan rekonvensinya, telah mengajukan tuntutan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menuntut nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak untuk setiap bulan Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah lampau yang terhutang kepada Pemohon selama 10 bulan sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan atau Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 10 bulan;
- Bahwa Penggugat juga menuntut Tergugat untuk membayar sisa pinjaman Tergugat pada Penggugat sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon Konvensi tersebut, Pemohon telah mengajukan **Replik Dalam Konvensi** secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penulisan nama Anak pada jawaban Termohon adalah benar Meisya;
- Bahwa hak asuh anak yang diminta Termohon, saya setuju dan saya serahkan kepada Termohon untuk mengasuh anak tersebut, tetapi Pemohon minta agar Termohon tidak membatasi Pemohon untuk menjenguk anak dan mengirim sesuatu kepada anak;
- Bahwa selain dari yang diatas, Pemohon tetap pada permohonan semula;

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat memberikan **Jawaban Rekonvensi** secara lisan bahwa Tergugat sanggup memberikan tuntutan Penggugat;

Bahwa atas replik Pemohon Konvensi, Termohon telah menyampaikan **Duplik Dalam Konvensi** secara lisan bahwa Termohon tetap dengan jawaban konvensi;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan,
Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan bukti-bukti berupa:

I. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Pemohon, Nomor 8203041011880007, tanggal 04 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara,, bukti tersebut telah bermeterai cukup di nazegeln pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 05/01/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di nazegeln pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya. (Bukti P.2);
Bukti tersebut, oleh Termohon diakui dan dibenarkan;

2. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Kelurahan Gambesi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate telah memberikan keterangan di bawah sumpah didepan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah dosennya saksi dan Termohon adalah istri Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon kemudian Pemohon pindah dan tinggal di Ternate, sedangkan Termohon tinggal di **XXXXX**;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang sekarang diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa saksi pernah dimintai Termohon untuk menceritakan hubungan Pemohon dengan wanita yang juga mahasiswi Pemohon yang bernama Widayanti;

Put.No. 0138/Pdt.G/2016/PA.SS Halaman 7 dari 22



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2016;
- 2. Rusdi Hi Ishak bin Saleh Hi Ishak, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen pada Universitas Komunitas di Weda, tempat tinggal di Kelurahan Payahe, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Pemohon adalah teman saksi, dan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan XXXXX kemudian Pemohon pindah ke Ternate, dan Termohon tetap tinggal di Kelurahan XXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan, sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2016;
- Bahwa sebelum puasa tahun 2016 saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk bersabar;

Bahwa Termohon juga mengajukan bukti berupa dua orang saksi masing-masing:

1. **SAKSI I**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada RSUD Kota Tidore Kepulauan, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Tidore Kepulauan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Termohon adalah saudara sepupu saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di XXXXXKelurahan XXXXX kemudian Pemohon pindah dan tinggal di Ternate, dan Termohon tetap tinggal di XXXXX;

Put.No. 0138/Pdt.G/2016/PA.SS Halaman 8 dari 22



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan, sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi ikut bersama Termohon pada tahun 2016, di Terminal **XXXXX** Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2016;
- 2. **SAKSI II**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di **XXXXXX** Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota Tidore Kepulauan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Termohon adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi selama 4 bulan, kemudian Pemohon pindah di Ternate;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan, sekarang dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa saksi merasa tidak dihargai karena Pemohon menemui Termohon untuk mengembalikan uang di luar rumah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2016, pada saat Termohon diajak Pemohon ke Ternate, 2 hari kemudian Termohon menelpon saksi untuk datang menjemput karena diusir Pemohon kemudian saksi ke Ternate menjemputnya Termohon, tetapi Pemohon tidak berada di rumah, beberapa hari kemudian saksi ke Ternate menemui Pemohon dan menanyakan kejadian tersebut, Pemohon menyatakan kepada saksi mau menceraikan Termohon saksi langsung pergi karena merasa malu;
 - bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah menemui Termohon, hanya pernah mengirim bingkisan dan Pemohon pernah ke Tidore sebelum puasa menemui saksi untuk mengembalikan uang pinjaman, dan saksi marah karena Pemohon tidak ke rumah tapi bertemu di pasar;

Put.No. 0138/Pdt.G/2016/PA.SS Halaman 9 dari 22



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2016;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam kesimpulannya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada kesimpulannya juga tetap ingin bercerai dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang (BAS) dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini, dan berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan di dalam surat permohonan, Termohon berdomisili di Kota Tidore Kepulauan yang merupakan wilayah

Put.No. 0138/Pdt.G/2016/PA.SS Halaman 10 dari 22



yurisdiksi Pengadilan Agama Soasio, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka pemeriksaan perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasihati Pemohon dan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga telah di mediasi oleh Hakim Mediator, Miradiana, S.H., M.H, sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan ternyata dari laporan mediasi tersebut dinyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh majelis hakim dan mediator tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon konvensi adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah hari Sabtu, tanggal 02 Mei 2015 dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;



- Bahwa pada Juli 2015 rumah tangga mulai goyah karena sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Termohon menuduh Pemohon melakukan hubungan badan dengan anak didik Pemohon;
- Bahwa Termohon selalu bertingkah buruk karena sering mengeluarkan kata kotor, makian, ancaman dan penghinaan dan sering mengeluarkan kata cerai, Termohon juga sering menanyakan gaji Pemohon kepada teman Dosen dan mahasiswa Pemohon, dan menanyakan hubungan Pemohon dengan anak didik ke mahasiswa, orangtua Termohon juga sering ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak 2016 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon menginginkan hak asuh anak berada pada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan pengakuan murni oleh karena tidak membantah atas dalil permohonan angka 1 dan 3 sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon angka 2 dibantah oleh Termohon, dan Pemohon dalam repliknya membenarkan bantahan Termohon bahwa nama anak yang sebenarnya adalah **ANAK**, sehingga dalil bantahan Termohon dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon angka 13 Termohon keberatan, kemudian Pemohon dalam repliknya menyetujui keberatan Termohon dan menyerahkan hak asuh anak kepada Termohon sehingga menurut majelis hakim Posita angka 13 dan petitum angka 5 tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil angka 4. Sampai dengan 12, sehingga Termohon wajib membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2 dan 2 orang saksi;



Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai alamat Pemohon, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadi perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2015 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota **XXXXX**, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon mengenai dalil angka 5,6,8 dan 9 adalah fakta dilihat, didengar dan dialami sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;



Menimbang, bahwa keterangan saksi II Pemohon mengenai dalil angka 6,8 dan 9 adalah fakta dilihat, didengar dan dialami sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Termohon juga menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan II Termohon menguatkan dalil permohonan Pemohon angka 8 sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 02 Mei 2015 (bukti P.2);
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama **ANAK** lahir 7 Desember 2015 atau berumur 11 bulan, sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon tersebut masih menyusui ke Termohon sebagai ibunya;

Put.No. 0138/Pdt.G/2016/PA.SS Halaman 14 dari 22



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2016, Pemohon tinggal di Ternate sedangkan Termohon tinggal di Kelurahan **XXXXXX** Kecamatan **XXXXXX**;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum adalah:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama **ANAK**, umur 11 bulan, anak tersebut sekarang masih menyusui dan dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah secara terus menerus sejak Januari 2016 atau kurang lebih 10 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa dengan sikap Pemohon dan Termohon yang ditunjukkan kepada majelis hakim pada persidangan, hal tersebut menunjukkan bahwa rasa cinta dan kasih sayang antara Pemohon dengan Termohon telah hilang sehingga sulit mewujudkan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Pasal 1) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, "*Perkawinan bertujuan untuk*



mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah" tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon, majelis hakim tidak mencari siapa yang salah dan yang benar, akan tetapi yang menjadi pertimbangan majelis hakim adalah telah menjadi fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah dan tidak ada upaya dari keduanya untuk kembali rukun membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa mencermati kondisi rumah tangga yang tidak stabil seperti itu, tampaknya sudah sangat sulit bagi kedua pihak, jika rumah tangga tersebut dipertahankan, apalagi upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh majelis hakim maupun mediator namun tidak berhasil, sehingga petitum angka dua dalam surat Permohonan Pemohon patut dikabulkan dan telah terpenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan karena dipandang beralasan hukum sehingga dapat diberi izin untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan maksud dalil *syar'i* yang terdapat dalam Qur'an Surat *al-Baqarah* ayat 227, yang berbunyi;

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم



Artinya: *"Dan jika mereka (para suami) ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";*

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah yang pertama kalinya, maka majelis hakim berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, *"Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah"*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dengan dibuatkannya penetapan oleh majelis hakim (*vide* Pasal 71 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terhadap penetapan ikrar talak tersebut berlaku Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. *juncto* Pasal 131 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim karena jabatannya (*ex officio*) memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan Pegawai Pencatat Nikah dimana di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Put.No. 0138/Pdt.G/2016/PA.SS Halaman 17 dari 22



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang gugatan rekonsensi tersebut, majelis hakim terlebih dahulu memeriksa syarat materil dan syarat formil suatu gugatan rekonsensi, dan setelah diperiksa, ternyata gugatan rekonsensi tersebut memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 dan 158 RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut biaya pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 500.000., (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya sanggup untuk memberikan biaya pemeliharaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya merupakan kewajiban orang tua khususnya ayahnya untuk memberi biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada anaknya telah diatur dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah bapak (ayah) yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu" demikian juga ditentukan dalam Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan-ketentuan hukum tersebut, maka nafkah atau biaya pemeliharaan anak adalah merupakan kewajiban hukum bagi seorang ayah dan sebaliknya adalah merupakan hak bagi anaknya, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang nafkah anak dapat dibenarkan menurut hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (a) dan huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan petunjuk dalam kitab Al Muhadzab II halaman 177 :

ويجب على الاب نفقة الولد

Artinya : " *Seorang ayah wajib memberikan nafkah bagi anaknya;*

Menimbang, bahwa kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya, menurut ketentuan hukum batasan pengertian seseorang dapat dianggap dewasa atau mampu berdiri sendiri menurut hukum yaitu sudah berumur 21

Put.No. 0138/Pdt.G/2016/PA.SS Halaman 18 dari 22



tahun atau sudah menikah, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik dan mental, hal ini dijelaskan dalam Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut majelis hakim tuntutan Penggugat mengenai biaya pemeliharaan anak dapat dikabulkan dengan menetapkan nafkah untuk anak yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat setiap bulan Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Tergugat untuk membayar nafkah lampau selama 10 bulan sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan atau Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 10 bulan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban bahwa Tergugat bersedia membayar nafkah lampau tersebut;

Menimbang, bahwa memberikan nafkah kepada istri adalah kewajiban suami sepanjang istri tidak nusyuz sebagaimana tersebut pada Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, meskipun telah lampau waktunya, nafkah tersebut tetap wajib diberikan oleh suami kepada istri;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Dosen, Tergugat juga bersedia dan tidak keberatan memberikan nafkah meskipun telah lampau waktunya, hal mana pertimbangan ini telah sejalan dengan ketentuan firman Allah SWT dalam al-Qu'ran surat *at-Thalaaq* ayat 7, yang berbunyi:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقْنَهُنَّ مِنْ حَيْثُ هُنَّ لَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكُمْ أَنْ تَطْلُقَهُنَّ فَإِنَّكُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّكُمْ تُؤْتِينَهُنَّ مِنْ أَثَرِ الْحُبِّ الَّتِي كُنْتُمْ عَلَيْهِمْ فِي يَوْمٍ ذِي بَيْنٍ فَكَفُّوا عَنْهَا وَأَقْرِضُوهُنَّ مِنْ مَالِكُمْ أَنْ يَطْبَعُوا عَلَيْهِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ مِنْ أُكْلِ أَرْبَابِكُمْ وَلَكِنْ أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۚ﴾

Artinya : "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkannya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban



kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”,

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka majelis hakim menetapkan nafkah lampau (madhiyah) yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat selama 10 bulan sejumlah Rp Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sisa pinjaman uang yang dipinjam Tergugat untuk membeli motor sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui dan tidak keberatan, sehingga menurut majelis hakim Tergugat dihukum untuk membayar hutang kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengingat asas kemanfaatan dan keadilan, biaya pemeliharaan anak, nafkah lampau (madhiyah) dan hutang Tergugat tersebut akan diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat pada saat ikrar talak diucapkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

Put.No. 0138/Pdt.G/2016/PA.SS Halaman 20 dari 22



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**), di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX** untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, perempuan, lahir tanggal 07 Desember 2015, setiap bulannya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau (madhiyah) kepada Penggugat selama 10 bulan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-

Dalam Konvensi dan rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Selasa, tanggal 15 November 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1438 Hijriah, oleh kami **Zahra Hanafi, S.H.I.,M.H** sebagai ketua majelis, **Riana Ekawati, S.H.,M.H.**, dan **Ummu Rahmah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1438 Hijriah dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut, dibantu **Zunaya S, Ag** sebagai panitera

Put.No. 0138/Pdt.G/2016/PA.SS Halaman 21 dari 22



pengganti, serta dihadiri Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

RIANA EKAWATI, S.H.,M.H

ZAHRA HANAFI,S.H.I.,M.H

Hakim Anggota

UMMU RAHMAH, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ZUNAYA, S.Ag

Perincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp	10.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
6. Meterai	Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Put.No. 0138/Pdt.G/2016/PA.SS Halaman 22 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Put.No. 0138/Pdt.G/2016/PA.SS Halaman 23 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)